

ARTIKEL

***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN KORBAN DALAM
PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
(LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF RECOVERY IN THE
IMPLEMENTATION OF THE INVESTIGATION *diversion* CRIME OF
TRAFFIC ACCIDENTS)***

Oleh:

Frederick Christian Simamora

110120130027

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN KORBAN
DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS**

ABSTRAK

Diversi merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, yang diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak bersifat penghukuman, akan tetapi tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat serta menjamin hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif dimana setiap individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi setiap individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, dan Korban

**LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF RECOVERY IN THE
IMPLEMENTATION OF THE INVESTIGATION DIVERSION CRIME OF
TRAFFIC ACCIDENTS**

ABSTRACT

Diversion is an attempt to resolve the matter carried out by Juvenile by involving the victim and the offender together with their families, which is expected to bring out a deal that is not punishment, but still puts the interests and responsibilities of Juvenile, victims and society and ensuring the human rights of Juvenile.

Diversion implemented through a restorative justice approach. Restorative justice is a process of settlement of misconduct that occurs is done by bringing the victim and the Juvenile (suspect) together sitting in a meeting to get together to talk. During the meeting, the mediator provides an opportunity for the offender to give a very clear picture of the actions that have been done. Circle centered settlement to balance by providing an opportunity for victims to participate in the process of settlement of criminal offenses.

The process of settlement of a criminal act through the restorative approach where each individual is required to play an active role in problem solving and the State in this case, who should be placed on providing support for individuals or communities who have a desire to resolve the conflict they experienced.

Keywords: Diversion, Restorative Justice, and Victim

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Konsep keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya pihak pelaku akan menyampaikan bentuk pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang terjadi terhadap korban. Selama penyampaian paparan oleh pelaku, pihak korban harus mendengarkan dengan teliti dan meneliti penjelasan dari pihak pelaku dan selanjutnya memberikan tanggapan terhadap paparan yang diberikan oleh pihak pelaku.

Dalam mediasi yang dilakukan untuk keadilan restoratif, sangat diharapkan pula kehadiran dari pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. Dalam pemaparan diatas dapat dilihat bahwa tujuan dari keadilan restoratif adalah mediasi diantara para pihak untuk mencapai pemulihan terhadap keguncangan/kerusakan akibat tindak pidana.¹

Tujuan dari diversifikasi juga tidak dilepaskan dari pengutamaan perlindungan terhadap korban, sebagaimana disebutkan pada tujuan pertama yakni perdamaian antara korban dan pelaku. Korban memiliki pengertian sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai

¹*Op. Cit.*, Marlina, hlm. 180-181.

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.² Hal tersebut menyebabkan bahwa kepentingan dari diversi tidak hanya mengutamakan terhadap perlindungan korban, melainkan juga harus mengutamakan kepentingan dari korban yang menderita akibat terjadinya kejahatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah diversi yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah sepenuhnya melindungi kepentingan korban kejahatan kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan kecelakaan lalu lintas sebagai upaya pemulihan korban?

C Tujuan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini tujuan yang hendak dicapai dalam penulis tesis ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menggali proses diversi yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah sepenuhnya melindungi kepentingan korban kejahatan kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui, menganalisis, dan menggali perihal tanggungjawab negara dalam melindungi kepentingan korban yang tidak dapat dipulihkan oleh pelaku.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap data kepustakaan atau

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Bandung, 2004 hlm. 64

data sekunder. Teknik pendekatan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek dari penelitian secara mendalam yang dalam hal ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemulihan korban kecelakaan lalu lintas dan buku terkait lainnya.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Kepentingan Korban Kejahatan Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak dibentuk suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara anak di luar peradilan pidana yang disebut dengan diversi. Diversi dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversi dimaksudkan agar anak terhindar dari sistem peradilan pidana yang berujung pada pemidanaan terhadap anak tersebut. pelaksanaan diversi dapat dikatakan sebagai upaya yang lebih menguntungkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, proses diversi tidak hanya menguntungkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum saja, melainkan juga menguntungkan bagi pihak korban.

Dalam diversi pihak-pihak yang terkait dipertemukan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang terjadi dengan hasil akhir anak yang berhadapan dengan hukum tidak dikenakan hukuman pemidanaan, melainkan harus menjalani kesepakatan yang ditetapkan pada saat pelaksanaan diversi tersebut. hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan diversi harus dilandasai dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bentuk pemulihan yang didapatkan oleh korban tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dibatasi pada suatu hal tertentu dalam mencapai suatu kesepakatan tersebut.

Kedudukan korban kejahatan dalam hukum acara pidana di Indonesia merupakan pihak yang masih belum mendapat perhatian yang baik karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Sedangkan hak-hak korban adalah hak atas perlakuan sama didepan hukum, hak atas keadilan dan hak atas resparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.³ Sedangkan dalam penyelesaian perkara pidana seringkali proses hukum terlalu mengedepankan hak-hak pelaku tindak pidana sementara hak-hak korban kejahatan diabaikan.

Hak atas pemulihan korban dapat dilakukan dengan berbagai cara selama hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak pelaku kejahatan, tidak bertentangan oleh hukum yang berlaku, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk pemulihan korban kejahatan pula bervariasi, hal tersebut dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan berbeda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam penulisan hukum ini bentuk pemulihan korban kejahatan akan dibahas adalah terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Menurut Pasal 229 undang-undang Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, kecelakaan lalu lintas berat.

Dalam dua perkara kecelakaan lalu lintas yang ditemukan oleh penulis telah dilakukan upaya diversifikasi terhadap ahli waris yang menjadi

³Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.43.

korban. Pada kasus pertama kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh WS yang diwakili oleh Markhamah (orang tua dari korban) telah diupayakan diversi untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan keluarga korban yang diwakili oleh putri dari korban yang telah meninggal dunia. Dalam diversi tersebut dihadiri pula oleh Syahroni yang merupakan kepala desa tempat tinggal korban dan Fadlun Haryanto yang merupakan kepala desa tempat tinggal tersangka, dan Mardi Husodo yang merupakan paman atau keluarga tersangka.

Dalam pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan tidak tercapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan perkara dengan cara diversi. dalam berita acara diversi dinyatakan:

1. Bahwa pihak tersangka WS sudah melaksanakan musyawarah kekeluargaan dengan pihak korban akan tetapi sampai saat ini belum terjadi kesepakatan.
2. Bahwa pihak Tersangka WS sudah berupaya untuk membantu biaya pemakaman dan selamatan tetapi dari pihak korban menolak/tidak mau menerima bantuan tersebut.
3. Pihak Pemerintah Desa Sitibentar dan Desa Tujungseto ikut dalam musyawarah tersebut tetapi belum terjadi kesepakatan.

Pada dasarnya menolak atau menerima restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima restitusi karena tidak memerlukannya) merupakan hak dari korban. Namun demikian untuk mencapai suatu keadilan restoratif penolakan tersebut harus dilandasi dengan itikad untuk berdamai dengan pelaku kejahatan. dalam perkara lalu lintas dengan tersangka WS tersebut ahli waris korban tidak menerima restitusi yang akan diberikan oleh pelaku karena tidak sesuai dengan yang diajukan oleh tersangka, dengan demikian ahli waris korban tidak menginginkan suatu perdamaian dengan pelaku kejahatan. Kepentingan dari korban yang dalam hal ini diwakilkan oleh ahli waris tidak terpenuhi

karena pelaku kejahatan tidak dapat memenuhi kesekapatan yang diajukan oleh ahli waris korban, sedangkan pelaku kejahatan tidak dapat memenuhi restitusi yang diajukan oleh tersangka.

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif, keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Keadilan restoratif dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberika kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orangtua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.⁴

B. Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Diversi Sebagai Upaya Pemulihan Korban

Permasalahan hukum korban kejahatan tersebut menjadi keprihatian bagi ahli hukum pidana dan melahirkan tuntutan yang kuat agar sistem peradilan juga memperhatikan kepentingan korban kejahatan yang kemudian menjadi gerakan internasional pemberdayaan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. Kemudian terbit Deklarasi PBB 1985 Nomor 40/34 tanggal 29 Nopember 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat internasional (PBB) terhadap nasib korban kejahatan yang diperluas juga korban penyalahgunaan kekuasaan.

⁴Melani, *Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*, Litigasi, Volume 6 Nomor 3 Oktober 2005, terakreditasi, hlm 224

Deklarasi PBB Tahun 1985 kemudian menjadi trend dalam pembaruan hukum pidana di berbagai negara, terutama negara yang tergabung dalam Uni Eropa, yang memperhatikan kepentingan korban dalam peradilan pidana. Deklarasi tersebut telah menempatkan masalah korban kejahatan (yaitu orang yang menderita akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana) menjadi persoalan dasar kehidupan manusia dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian masyarakat dan negara dan proses peradilan pidana ditujukan untuk membangun kepercayaan, perlindungan dan kompensasi korban.

Dalam pelaksanaan diversi tersebut tidak terdapat peran serta negara untuk memberikan bantuan pemulihan korban kejahatan. dalam *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB sebagai hasil dari *The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the treatmen of Ofenders* yang berlangsung di Italia, September 1985 menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 hal sebagai berikut:

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*acces to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materiil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyakat (*assistance*).⁵

⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang* dalam Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 177-178

Pada point ketiga deklarasi tersebut mewajibkan peran serta negara dalam memulihkan hak korban dengan cara pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi merupakan suatu bantuan yang telah diterapkan dalam hukum Indonesia. Pemulihan yang diberikan oleh negara dengan cara pemberian kompensasi dapat diterapkan seperti terhadap penerapan pemulihan korban kejahatan terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga telah mengatur tentang kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban juga sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menjabarkan tentang pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tersebut pemberian kompensasi dan pemberian bantuan kepada korban hanya diberikan kepada korban pelanggaran ham berat, namun peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai percontohan dalam pemulihan korban terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut diatas yang hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pihak lain tidak mempunyai alternatif perlindungan hukum yang lain. Padahal bentuk perlindungan hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang membebankan kepada pihak lain yang berperan aktif dalam mengupayakan haknya. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pemberian pemulihan korban adalah :

1. Memperhatikan keadaan ekonomi dari keluarga anak pelaku kejahatan;
2. Memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dalam penulisan hukum ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak yang menjadi substansi intinya adalah diversifikasi yang dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam pelaksanaan diversifikasi menurut undang-undang tersebut harus melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat, selain kedua belah pihak yang berperkara yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan tenaga ahli yang profesional. Namun dalam pelaksanaannya, pihak-pihak yang terkait tidak terlibat secara aktif dalam mewujudkan suatu perdamaian diantara pihak yang berperkara. Perwujudan kesepakatan damai dalam diversifikasi masih diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berperkara. Hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan ketika kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat menemukan kata sepakat. Kemudian dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak telah mengamatkan pelaksanaan diversifikasi harus melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun dalam undang-undang tersebut tidak diutamakan bagaimana tata cara pemulihan pihak korban yang telah menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang tersebut hanya mengutamakan kepentingan anak pelaku tindak pidana. Hal tersebut menyebabkan suatu ketimpangan yang dimana korban tetap akan mengalami kerugian ketika anak pelaku tindak pidana tidak dapat memulihkan keadaan korban. Keadaan demikian tidak sesuai dengan amanat keadilan restoratif yang diutamakan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012. Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi tidak sepenuhnya melindungi kepentingan korban.

2. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak tidak mengakomodir peran serta negara untuk bertanggungjawab dalam memulihkan korban yang tidak dapat dipulihkan oleh anak pelaku kejahatan. Negara harus berperan aktif dalam memulihkan keadaan korban agar terwujud keadilan restoratif sebagaimana yang telah diamatkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan agar berperan aktif dalam pelaksanaan diversifikasi untuk mengupayakan kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang berperkara.
2. Mengoptimalkan peran serta negara dalam pemulihan keadaan korban yang tidak dapat dipulihkan oleh pelaku dengan melihat pada beberapa hal yang diformulasikan oleh peneliti, yaitu:
 - a) Memperhatikan keadaan ekonomi dari keluarga anak pelaku kejahatan.
 - b) Memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
 - c) Memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif tidak hanya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, melainkan juga memulihkan keadaan korban akibat dari tindak pidana sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan restoratif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN KORBAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS”.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat **Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.**, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan kepada **Somawijaya, S.H., M.H.**, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan sabar dan tabah telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandung, Juni 2016

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, *Talking Policy: How Social Policy in Made*, Crows Nest: Allen and Unwin, 2006
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Maya Indah, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, 2014

Mudzakir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014

Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis(Buku Kedua)*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal Hukum:

G. Widiartana *IDE Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2011

Rena Yulia Nuryani, “*Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung. 2009

Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari

D. Internet:

Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, www.hukumonline.com diakses pada 20 januari 2015

Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak www.mahkamahagung.go.id diakses pada 26 January 2015

Bagir Manan, *Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Yang dikutip pada Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia www.hukumonline.com diakses pada 17 January 2015